



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

SALINAN

AHIRRAHMANIRRAHUM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Soerachman bin Endro Kusumo, umur 73 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Pinang Barat Blok B 5/1 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa Insidentil nomor : 0191/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 8 November 2017 dalam hal ini untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa :

1. **dr. Puji Astuti, M.Kes binti Soerachman**, umur 36 tahun, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Danau Towuti Nomor 59 TMN Toraja, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. **Endang Nurhayati, A.Md binti Soerachman**, umur 30 tahun, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;
3. **Nasrudin Razak, A.Md bin Soerachman**, umur 26 tahun, Laki-Laki, agama Islam, Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pinang Barat Blok B 5/1, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 1 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Rintje Dali yang meninggal di Gorontalo pada tanggal 02 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-03112017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 03 November 2017;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Rintje Dali dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. **dr. Puji Astuti, M.Kes binti Soerachman;**
 - b. **Endang Nurhayati, A.Md binti Soerachman;**
 - c. **Nasrudin Razak, A.Md bin Soerachman;**
3. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pencairan/penarikan uang pada deposito Bank BNI 1946 Gorontalo atas nama : Almarhumah Rintje Dali;
4. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Rintje Dali** adalah:
 - a. Soerachman bin Endro Kusumo (Suami);
 - b. dr. Puji Astuti, M.Kes binti Soerachman (Anak Almarhumah)
 - c. Endang Nurhayati, A.Md binti Soerachman (Anak Almarhumah)
 - d. Nasrudin Razak, A.Md bin Soerachman (Anak Almarhumah)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Penetapan Nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 2 dari hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 8, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pemohon (Soerachman bin Endro Kusuma) yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Gorontalo nomor : 7571060903440002 tanggal 1 Mei 2012;
- Bukti P. 2 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Rintje Dali yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo nomor : 7571064808570001 pada tanggal 22 Juli 2012.
- Bukti P. 3 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama dr. Puji Astuti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar nomor : 73711049118100019 pada tanggal 30 April 2012.
- Bukti P. 4 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Endang Nurhayati, A.MD yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, nomor : 757106491870001 pada tanggal 19 Oktober 2015.
- Bukti P. 5 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Nasrudin Razak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, nomor : 7571060308920002 pada tanggal 22 Juli 2012.
- Bukti P. 6 : Fotocopi akta nikah nomor : 400/24/XII/1980 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Telaga pada

Penetapan Nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 3 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 7 : tanggal 13 Desember 1980;
: Fotocopi kartu keluarga atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 16 Februari 2011;
- Bukti P. 8 : Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Novia Kolopaking Uli yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 14 Nopember 2014.
- Bukti P. 9 : Fotocopi akta kematian nomor : 7571-KM-03112017-0001 atas nama Rintje R. Dalie yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 3 Nopember 2017.

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Hj. Fatimah Badu binti Notu Badu dan Risnawati Mohi binti Idris Mohi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhumah Rintje Dali untuk keperluan pencairan / penarikan uang pada Bank BNI 1946 Gorontalo atas nama almarhumah Rintje Dali;

Penetapan Nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 4 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunter, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 8 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah suami dari almarhumah Rintje Dali.
- Bahwa benar almarhumah Rintje Dali telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2017;
- Bahwa benar almarhumah Rintje Dali memiliki empat orang ahli waris, yaitu : 1). Pemohon (Soerachman bin Endro Kusumo (suami almarhumah). 2). dr. Puji Astuti, M. Kes (anak almarhumah) 3). Endang Nurhayati, A.Md (anak almarhumah) dan 4). Nasrudin Razak, A.Md (anak almarhumah)
- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan untuk keperluan pencairan uang deposito di BNI 1946 Cab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah benar almarhumah meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 5 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Rintje Dali telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almrhum Rintje Dali adalah:
 - 3.1. Soerachman bin Endro Kusumo (suami almarhumah)
 - 3.2. dr. Puji Astuti, M.Kes binti Soerachman (anak perempuan almarhumah);
 - 3.3. Endang Nurhayati, A.Md binti Soerachman (anak perempuan almarhumah);
 - 3.4. Nasrudin Razak, A.Md bin Soerachman (anak laki-laki almarhumah);
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukan untuk keperluan pencairan / penarikan uang pada Bank BNI 1946 Cabang Gorontalo;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 20 November 2017.M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul awal 1439.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa huku pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.HI

Penetapan Nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 6 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Khairiah Ahmad, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	85.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	176.000.-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0297/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 7 dari hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)